



**PUTUSAN**

**Nomor 2786 K/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IRWANTO Pgl. IWAN bin LATISMAL;**  
Tempat Lahir : Padang;  
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/18 Februari 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Gudang Batubara, Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir Truk;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa Irwanto Pgl. Iwan bin Latisma sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa Irwanto Pgl. Iwan bin Latismal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 26 Juli 2017 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2786 K/Pid.Sus/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Irwanto Pgl. Iwan bin Latismal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) jenis Shabu/Metametamin: Positif Narkotika Golongan I seberat 89,16 gram (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lamp No. urut 61)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwa Primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irwanto Pgl. Iwan bin Latismal berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3.1. 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu dalam plastik warna bening dibalut lakban warna hitam sebelum dilakukan penimbangan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam-Padang disatukan menjadi satu dengan berat 89,16 gram, selanjutnya diduga narkotika jenis Shabu seberat 89,16 gram tersebut disisihkan seberat 10,00 gram untuk pemeriksaan/pengujian Laboratorium BPOM Padang, dan sisanya seberat 79,16 gram dimasukkan kedalam plastik berlabel PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian Laboratorium BPOM Padang Narkotika jenis Shabu seberat 10,00 gram tersisa dan dikembalikan kepada Penyidik Ditresnarkoba seberat 9,8881 gram dimasukan kedalam plastik berlabel BPOM Padang, dengan demikian barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dalam perkara ini adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik berlabel PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang menjadi seberat 89,0481 gram (79,16 + 9,8881 gram), dan;
  - 3.2. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2786 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa Irwanto Pgl. Iwan bin Latismal membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 376/Pid.Sus/2017/PN.Pdg., tanggal 16 Agustus 2017, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwanto Pgl Iwan bin Latismal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Irwanto Pgl Iwan bin Latismal dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu dalam plastik warna bening dibalut lakban warna hitam sebelum dilakukan penimbangan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam-Padang disatukan menjadi satu dengan berat 89,16 gram, selanjutnya diduga narkotika jenis shabu seberat 89,16 gram tersebut disisihkan seberat 10,00 gram untuk pemeriksaan/pengujian Laboratorium BPOM Padang, dan sisanya seberat 79,16 gram dimasukkan kedalam plastik berlabel PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian Laboratorium BPOM Padang narkotika jenis shabu seberat 10,00 gram tersisa dan dikembalikan kepada Penyidik Ditresnarkoba seberat 9,8881 gram dimasukkan kedalam plastik berlabel BPOM Padang, dengan demikian barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dalam perkara ini adalah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik berlabel PT. Pegadaian (Persero)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Tarandam Padang menjadi seberat 89,0481 gram (79,16 + 9,8881 gram), dan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 149/PID.SUS/2017/PT.PDG., tanggal 9 Oktober 2017, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 376/Pid.Sus/2017/PN Pdg, tanggal 16 Agustus 2017, yang dimintakan banding, sekedar mengenai kualifikasi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwanto Pgl Iwan bin Latismal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Irwanto Pgl Iwan bin Latismal dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu dalam plastik warna bening dibalut lakban warna hitam sebelum dilakukan penimbangan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam-Padang disatukan menjadi satu dengan berat 89,16 gram, selanjutnya diduga narkotika jenis shabu seberat 89,16 gram tersebut disisihkan seberat 10,00 gram untuk pemeriksaan/pengujian Laboratorium BPOM Padang, dan sisanya seberat

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2786 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79,16 gram dimasukkan kedalam plastik berlabel PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian Laboratorium BPOM Padang Narkotika jenis Shabu seberat 10,00 gram tersisa dan dikembalikan kepada Penyidik Ditresnarkoba seberat 9,8881 gram dimasukan kedalam plastik berlabel BPOM Padang, dengan demikian barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dalam perkara ini adalah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik berlabel PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang menjadi seberat 89,0481 gram (79,16 + 9,8881 gram), dan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Akta/Pid/2017/PN.PDG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Oktober 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 31 Oktober 2017;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang pada tanggal 18 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 31 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi yang diajukan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sebagaimana fakta yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa ditangkap pada saat menunggu kedatangan seseorang untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima 2 (dua) paket/bungkus plastik yang dilakban warna hitam dari Ronal;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Ronal apabila sabu tersebut sudah diserahkan pada Bunda maka Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat sabu tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa, petugas kepolisian menangkap Terdakwa;
- Bahwa sabu yang telah diterima oleh Ronal beratnya 89,16 (delapan sembilan koma enam belas) gram;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sebelum *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu telah cukup dalam mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2786 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagipula pula alasan kasasi Penuntut Umum mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANG** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 28 Maret 2018 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan H. Eddy Army, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2786 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd  
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.  
ttd  
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd  
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd  
Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. : 196110101986122001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2786 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)